



PUTUSAN

Nomor 141 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYARIF MUBIN RAJA DEWA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 113, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Rahim Atjo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office A. H. Makkasau & Partners, berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 54, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat II Intervensi;
melawan:

AEMAN MOHIDIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nggoriovala I Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 33/G/2013/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek sengketa:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor: 02919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013 luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa;



Dasar dan Alasan Diajukannya Gugatan:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang ± 75 M, lebar ± 16 M dan luasnya ± 1.200 M² yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota Palu, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 33/3/I/T/1986 tanggal 11 Januari 1986 antara Aeman Mohidin/Penggugat sebagai Pembeli dan Arudji Hi. Abd. Azis sebagai Penjual dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan tanah kebun kelapa H. Duda;
Timur : dengan tanah kebun kelapa Ariya;
Selatan : dengan jalan raya;
Barat : dengan tanah Abdul Azis Toamin;
2. Bahwa Penggugat melalui kenalannya bernama Rizal Sugiarto pada tanggal 17 Oktober 2013, telah melakukan pengecekan secara langsung di Kantor Pertanahan Kota Palu dan mendapatkan informasi, bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 720/HM/BPN-72-71/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 telah menerbitkan "Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor: 02919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013 luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa" yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa didasarkan pada Surat Penyerahan Nomor: 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang diterbitkan Camat Palu Selatan karena adanya penjualan dari Sdr. Sofyan kepada Sdr. Syarif Mubin Raja Dewa dan selanjutnya dari Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 596.1/220/SKRT/PTB/VI/2013 tanggal 18 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Petobo, meriwayatkan bahwa Sdr. Sofyan membeli dari Penggugat berdasarkan Akta/Penyerahan Hak Nomor: 20 tanggal 10 April 2013, yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sdr. Sofyan;
4. Bahwa Surat Penyerahan Nomor: 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang penjualan tanah sengketa dari Sdr. Sofyan kepada Sdr. Syarif Mubin Raja Dewa dan menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik/objek sengketa telah dibatalkan Camat Palu Selatan melalui Surat Pembatalan Nomor: 594/02.83/PS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, demikian



juga dengan Akta Penyerahan Hak Nomor: 20 tanggal 10 April 2013, yang diterbitkan Notaris Sartima Thalib, S.H., telah dicabut/dibatalkan melalui Surat Nomor: 57/NOT-ST/XI/2013 tanggal 4 September 2013;

5. Bahwa dengan dibatalkannya Surat Penyerahan Nomor: 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan Akta Penyerahan Hak Nomor: 20 tanggal 10 April, maka Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik/objek sengketa maka Penggugat kepentingannya dirugikan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 23, 24, 25 dan 26 yang intinya sebagai berikut:

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* telah dibatalkan oleh yang membuatnya in casu Camat Palu Selatan melalui Surat Pembatalan Nomor: 594/02.83/PS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, demikian juga Akta Penyerahan Hak Milik Nomor: 20 tanggal 10 April 2013, in casu Sartima Thalib, S.H., (Notaris Palu) juga mencabut/membatalkan Akta Penyerahan *a quo* dengan Surat Nomor: 57/NOT-ST/XI/2013 tanggal 4 November 2013;

Bahwa dengan dibatalkannya dasar penerbitan objek sengketa membawa konsekuensi yuridis segala hak yang lahir dari akta yang dinyatakan batal oleh yang membuatnya, juga harus dinyatakan batal;

- Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu bahwa sejak Penggugat membeli tahun 1986 sampai sekarang tetap dalam penguasaannya karena tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain termasuk kepada Sdr. Sofyan, hal demikian oleh Penggugat telah melaporkan Sdr. Sofyan ke Polisi atas tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan Penggugat sesuai laporan Polisi Nomor: TBL/421/X/2013/SKPT namun sampai sekarang Sofyan dinyatakan buron;
- Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu tidak adanya upaya oleh Tergugat untuk melakukan penelitian guna mengetahui data fisik bahwa yang dimohonkan sertipikat yang akan dituangkan dalam suatu daftar isian pendaftaran tanah adalah benar yang menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu tidak adanya upaya Tergugat melakukan pengumuman di tingkat kelurahan dimana letak tanah yang dimohonkan sertipikat guna kepentingan pengajuan keberatan bagi pihak yang sangat dirugikan kelak;
- 7. Bahwa ketidakcermatan Tergugat adalah tanpa menyelidiki keabsahan surat/bukti pendukung ketika menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sehingga kerugian dipihak Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
- 8. Bahwa dengan demikian sangat jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu “asas kecermatan” dengan pengertian “bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan”. Oleh karenanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 02919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013 luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa, dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya;
- 9. Bahwa oleh karenanya, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah nyata sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pula membawa konsekuensi yuridis bahwa keputusan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04150 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 02919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013 luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor:



02919/Petobo/2013, tanggal 08 Juli 2013, Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu pasal 23, 24, 25, 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan;

3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor: 02919/Petobo/2013, tanggal 08 Juli 2013, Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa;
4. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 Surat Ukur Nomor: 02919/Petobo/2013, tanggal 08 Juli 2013, Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa;
5. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa objek gugatan salah alamat dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jls Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 4150/Petobo pada tahun 2013 atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu;
3. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada angka 1 (satu), 3 (tiga) dan 4 (empat) Gugatan, dimana terdapat bukti perolehan tanah diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 20 Tanggal 10 April 2013 antara Aeman Mohidin dan Sofyan



kemudian beralih kepada Syarif Mubin Raja Dewa berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara perdata maupun pidana, olehnya itu maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara *a quo* bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Berdasarkan maksud angka 1, 2 dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya terkecuali atas apa yang tegas dan terang diakui;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebab Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa yang sah menurut hukum dan Penggugatpun tidak mempunyai kepentingan hukum atas hak milik Tergugat II Intervensi sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150/Petobo pada tahun 2013, Surat Ukur tanggal 08-07-2013 Nomor: 02919/Petobo/2013 luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa. Namun karena dalil/alasan Penggugat adalah sengketa hak kepemilikan atas bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka seharusnya gugatan Penggugat terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri Palu untuk memastikan secara hukum siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut, apakah Penggugat atautkah Tergugat II Intervensi, gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik dimungkinkah di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara apabila terjadi dualisme kepemilikan hak atas tanah terhadap objek tanah, artinya adanya sertipikat Hak Milik atas tanah yang tumpang tindih;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, maka objek gugatan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena gugatan tersebut merupakan sengketa perdata sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Palu;
5. Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 33/G/2013/PTUN.PL., tanggal 10 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 12919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013, Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 96 ayat (1) ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 12919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013, Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa;



4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor: 12919/Petobo/2013 tanggal 08 Juli 2013, Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa;
5. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 33/G/2013/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2014 diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/G/2013/PTUN.PL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagai mana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Registrasi Perkara Nomor 33/G/2013/PTUN.PL. tertanggal 21 November 2014, putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata:
3. Bahwa adapun Amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan peninjauan kembali SYARIF MUBIN RAJA DEWA.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Registrasi Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL. tertanggal 21 November 2014.
- Mengembalikan kedudukan Objek sengketa kepada semulanya SYARIF MUBIN RAJA DEWA.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: RAHIM ATJO,SH., Nomor Induk Advokat: 14.00211 Advokat/Pengacara beralamat di kantor Hukum/Law Office A. H. MAKKASAU & PARTNERS Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 54 Palu, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membatalkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Palu Sulawesi Tengah Nomor Registrasi Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN. PL., tertanggal 21 November 2014;

MENGADILI LAGI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Termohon peninjauan kembali/penggugat asal untuk membayar biaya perkara balk yang jatuh dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir;
4. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Palu Sulawesi Tengah berkaitan dengan legal standing penerima kuasa pada Tingkat pertama Nomor Registrasi Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL. tertanggal 21 November 2014;
 - A. Bahwa dasar di ajukannya gugatan adalah Gugatan yang mengandung cacat formil dalam pengajuannya pada tahapan persidangan, dimana pihak Penggugat tidak menarik saudara Sofyan sebagai Tergugat dalam perkara ini, dimana dalam Gugatan Penggugat mendalilkan adanya proses jual beli antara Sofyan dan Tergugat II Intervensi, hingga Sofyan sebagai Pihak yang ada dalam pokok permasalahan ini selayaknya

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah digugat, sehingga gugatan tidak mengandung gugatan yang cacat Formil (*Plurium Litis Consortium*) dalam Putusan Tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor Registrasi Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL.tertanggal 21 Nopember 2014, sehingga kami menilai dalam putusan tersebut "terdapat suatu kehilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata" tentang duduk perkara bahwa objek sengketa adalah sertipikat hak milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 surat ukur Nomor: 02919/Petobo/2013 tanggal 8 juli 2013 Luas 1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa. (Bukti terlampir)

- B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk menjalankan profesinya pada tingkat pengadilan diharuskan Advokat tersebut terlebih dahulu untuk disumpah dihadapan Pengadilan Tinggi, bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan pada berkas perkara pada kepanitraan pengadilan Tata Usaha Negara, berita Acara sumpah maupun kartu identitas pengacara selaku penerima kuasa dari Penggugat tidak kami temukan sehingga proses persidangan sampai pada putusan adalah putusan yang cacat Hukum.
- C. Bahwa dalam pertimbangan hakim pada tingkat pertama pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan putusannya menyangkut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pemohon peninjauan kembali, menilai bahwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah tidak rasional dalam keterangan saksi Ahyar Lasimpara, yang hanya mengerjakan proyek deucker tetapi mengetahui surat-surat atas objek tersebut, keterangan saksi Rizal Sugiharto bahwa saksi Rizal Sugiharto pada tahun 2011 dipercayakan untuk mengurus objek sengketa tersebut akan tetapi pada tahun 2013 Penggugat sendiri yang melakukan pembersihan atas objek sengketa tersebut bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah tidak rasional untuk dipertimbangkan mengingat keterangan yang diberikan tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup. Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu apa yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah kami bantah, baik dalam jawab menjawab, maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas) namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali, berhubung

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami mempelajari putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor Registrasi Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL tertanggal 21 November 2014 ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja.

5. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Palu Sulawesi Tengah dalam putusnya Tengah berkaitan dengan dasar dan alasan diajukannya gugatan pada Tingkat Pertama Nomor Registrasi Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL., tertanggal 21 November 2014, "mengabulkan sesuatu hal yang lebih dari pada yang dituntut " dalam memutus perkara tersebut, bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran panjang kurang lebih 75 M, lebar kurang lebih 16 M, dan luasnya kurang lebih 1.200 M² yang terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Akta jual beli Nomor: 33/G/1/T/1986 Tanggal 11 Januari antara Aeman Mohidin Dan Aruji Hi Abdi Azis sebagai Penjual, bahwa berdasarkan posita Penggugat di atas yang merupakan landasan untuk memeriksa dan penyelesaian perkara pada tahapan persidangan, berdasarkan petitum yang dimohonkan adalah sertifikat hak milik Nomor: 04150 tanggal 27 Agustus 2013 surat ukur Nomor: 02919/Petobo/2013 tanggal 8 juli 2013 Luas.1.612 M² atas nama Syarif Mubin Raja Dewa sehingga dalam gugatan tersebut tidak ada persesuaian antara posita dan petitum, atas nama pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;
6. Sekali lagi kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan yang sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti perlawanan (*tagenbewijs*) yang diajukan oleh pemohon.
7. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II Intervensi/Tergugat asal telah mengajukan bukti-bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mana isi surat bukti tersebut menyangkali kebenaran bukti yang diajukan oleh Penggugat asal, bukti terlampir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah lokasi objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi, maka perlu diuji terlebih dahulu keabsahan peralihan hak tersebut di peradilan umum sebelum menguji keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 33/G/2013/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SYARIF MUBIN RAJA DEWA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 33/G/2013/PTUN.PL, tanggal 10 Juli 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam Peninjauan Kembali, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2015